



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 295 /2025

TENTANG

PENETAPAN PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN KERINCI SEBAGAI
PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG DARI PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan Palang Merah Indonesia Kabupaten Kerinci Sebagai Penerima Hibah dan Besaran Uang dari Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 25);

Memperhatikan : Proposal Palang Merah Indonesia Kabupaten Kerinci Nomor 05/PMI/KRC/IV/2024 Perihal Permohonan Pengajuan Proposal Dana Hibah PMI Tahun Anggaran 2025, tanggal 15 April 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Palang Merah Indonesia Kabupaten Kerinci Sebagai Penerima Hibah dan Besaran Uang dari Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Penerima hibah dan besaran uang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Penyaluran dana hibah dari pemberi hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan Kode Rekening 1.02.02.2.02.0038.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/ Kep. 295 / 2025
TENTANG
PENETAPAN PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN KERINCI SEBAGAI
PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG
DARI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

PENETAPAN PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN KERINCI SEBAGAI
PENERIMA HIBAH DAN BESARAN UANG DARI PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN KERINCI	KOMPLEK PUSKESMAS SIULAK MUKAI, KECAMATAN SIULAK, KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI	RP.50.000.000,00

BUPATI KERINCI,



MONADI